



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

NOMOR: H.K.02.02/II/2406/2021

TENTANG

**PENINGKATAN PEMERIKSAAN COVID-19**

Dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditujukan untuk memutus rantai penularan, perlu dilakukan deteksi dini melalui pemeriksaan COVID-19.

Saat ini berdasarkan asesmen situasi COVID-19, Indonesia berada pada situasi pandemi level 2 dengan transmisi komunitas tingkat 2 dan kapasitas respon sedang. Situasi pandemi tersebut menunjukkan penurunan level dibandingkan sebelumnya, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dalam rangka mempercepat pemeriksaan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4641/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4794/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4805/2021 Tentang Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Pembatasan Sosial Dalam Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus*

*Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua.

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 3 dan Level 2 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019

Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat bahwa situasi pandemi di Indonesia sudah menunjukkan penurunan level, bersama ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk:

1. Melakukan pemeriksaan COVID-19 sesuai dengan kriteria wilayah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria wilayah ditentukan melalui *self-assessment* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan akses dan kecepatan pemeriksaan NAAT.
2. Meningkatkan upaya penemuan dan pemeriksaan COVID-19 dengan melakukan
  - A. Pelacakan dan pemeriksaan swab kepada semua kontak erat
  - B. Pemeriksaan swab pada seluruh kasus suspek berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu orang yang memenuhi salah satu kriteria berikut:
    - a. Orang yang memenuhi salah satu *kriteria klinis*:
      - 1) Demam akut dan batuk; atau
      - 2) Minimal 3 gejala berikut: demam, batuk, lemas, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek/hidung tersumbat, sesak napas, anoreksia/mual/muntah, diare, atau penurunan kesadaran; atau
      - 3) Pasien dengan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) berat dengan riwayat demam/demam (> 38°C) dan batuk yang terjadi dalam 10 hari terakhir, serta membutuhkan perawatan rumah sakit; atau
      - 4) Anosmia (kehilangan penciuman) akut tanpa penyebab lain yang teridentifikasi; atau

- 5) Ageusia (kehilangan pengecap) akut tanpa penyebab lain yang teridentifikasi.
- b. Seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable/konfirmasi COVID-19/kluster COVID-19 dan memenuhi kriteria klinis pada huruf a.
- c. Seseorang dengan hasil pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen (RDT-Ag) positif sesuai dengan penggunaan RDT-Ag pada kriteria wilayah A dan B, dan tidak memiliki gejala serta bukan merupakan kontak erat (Penggunaan RDT-Ag mengikuti ketentuan yang berlaku).
- C. Pemeriksaan kasus suspek tersebut termasuk pada kasus *Influenza Like Illness* (ILI), ISPA, pneumonia, suspek TB dan pasien TB.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor H.K.02.02/II/2009/2021 tentang Percepatan Pemeriksaan dan Pelacakan dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 September 2021

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAKO REIN RONDONUWU

Tembusan:  
Menteri Kesehatan